

**PERSEPSI MASYARAKAT GAMPONG BLANG BATEE
KECAMATAN PEUREULAK KOTA TENTANG MAHALNYA MAHAR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI
Diajukan Oleh**

SITI AMINAH

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Ahwal Asy-Syakhsiyah
Nim : 521000257**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1437 H / 2016 M**

**PERSEPSI MASYARAKAT GAMPONG BLANG BATEE
KECAMATAN PEUREULAK KOTA TENTANG MAHALNYA
MAHAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh :

SITI AMINAH

NIM. 521000257

Menyetujui

PEMBIMBING I

ZAINAL ABIDIN, S.Ag. MH

PEMBIMBING II

AZWIR. MA

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Persepsi Masyarakat Gampong Blang Batee Kecamatan Peureulak Kota Tentang Mahalnya Mahar Perspektif Hukum Islam** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 08 Desember 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS).

Langsa, 17 Maret 2016

Panitia Sidang Munaqasah

Skripsi Fakultas Syari'ah

IAIN ZCK Langsa

Ketua

Sekretaris

ZAINAL ABIDIN, S.Ag. MH

CHAHAYU ASTINA, M.Si

Anggota-anggota:

SITTI SURYANI, Lc. MA

SYAWALUDDIN ISMAIL, Lc. MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnyayang memegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak DR. Zulfikar, MA dan ketua Prodi Ibu Sitti Suryani, Lc, MA.
3. Bapak Zainal Abidin, S.Ag. M.H selaku pembimbing I dan Bapak Azwir, MA selaku pembimbing II.
4. Bapak Syamsul Rizal, M.Si selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberi motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mmengikuti studi.
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada dan Ibunda yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai yang telah

mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Terima kasih atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki penulis dimanapun penulis berada, beserta sanak saudara dan bagi teman-teman dan semua pihak lainnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhai dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya.

Amim yarabbal 'alamin

Langsa, November 2015

Penulis

SITI AMINAH

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| ABSTRAK | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Penjelasan Istilah | 6 |
| F. Studi Pustaka | 7 |
| G. Kerangka Teori | 9 |
| H. Sistematika Pembahasan | 11 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Mahar dari Perspektif Hukum Islam | 12 |
| 1. Pengertian mahar..... | 12 |
| 2. Bentuk dan jumlah mahar | 14 |
| 3. Syarat-syarat mahar..... | 17 |
| 4. Macam-macam mahar..... | 19 |
| 5. Hikmah diwajibkan mahar | 20 |
| B. Mahar Dalam Al-Qur'an dan Sunnah | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 26 |
| B. Sumber Data Penelitian..... | 26 |
| C. Lokasi Penelitian | 27 |
| D. Sifat Penelitian | 27 |
| E. Pendekatan Penelitian | 28 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 29 |
| G. Teknik Analisa Data..... | 33 |
| H. Pedoman Penulisan | 34 |
| BAB IV PAPARAN DAN HASIL ANALISA DATA | |
| A. Kondisi Demografis | 35 |
| B. Persepsi Masyarakat Dalam Penetapan Mahar Perkawinan | 40 |
| C. Manfaat dan Fungsi Mahar Perkawinan..... | 50 |
| D. Analisis Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam | 51 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran-saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |

ABSTRAK

Nama: **Siti Aminah**, Tempat Tanggal Lahir: Tanah Rata, 21 Januari 1991, Fakultas/Prodi: Syari'ah/Ahwal Asy-Syakhsiyah, Nim: 52100057, Judul Skripsi: **Persepsi Masyarakat Gampong Blang Batee Kecamatan Peureulak Kota Tentang Mahalnya Mahar Perspektif Hukum Islam**

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran Islam. Barang siapa menghindari perkawinan, berarti ia telah meninggalkan bagian dari ajaran agamanya. Di samping itu, perkawinan dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat/zina. Perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum apabila sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan. Salah satu syarat sah pernikahan adalah dengan adanya pemberian mahar atau maskawin kepada calon mempelai putri/calon isteri. Menurut kesepakatan para ulama, mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon isteri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan, namun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana persepsi masyarakat Gampong Blang Batee tentang problema mahalannya mahar, serta bagaimana kedudukan mahalannya mahar ditinjau menurut hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan menggunakan informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, terhadap fenomena guna penemuan data analisis. Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu. Dan dokumentasi merupakan studi data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual.

Persepsi masyarakat Blang Batee mengenai mahalannya mahar berbeda-beda, Ada masyarakat yang tidak setuju jika pihak perempuan menetapkan mahar itu mahal karena terkesan menjual anaknya sendiri, apalagi jika mahar diukur dari pendidikan, kecantikan, dan pekerjaan. Sebagian masyarakat ada yang meyerahkan persoalan mahar itu kepada kedua keluarga yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan. Apakah dasar pihak perempuan itu menetapkan mahar yang mahal itu, apakah dari kecantikan, pekerjaan, pendidikan, berasal dari keluarga mapan, ataukah suatu bentuk penolakan secara halus dari pihak perempuan. Dan sebagian masyarakat lainnya berpendapat setuju, perempuan berhak menentukan jumlah mahar tersebut dikarenakan memang sudah menjadi hak calon istri mendapatkannya. Di dalam hukum Islam kadar mahar tidak ditentukan, tetapi Islam melarang berlebih-lebihan dalam menentukan mahar. Jika mahalannya mahar ditentukan untuk menjadi kemuliaan di dunia atau dapat menjadikan ketakwaan di sisi Allah SWT, maka tentulah Nabi SAW yang lebih utama melakukannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah atau perkawinan adalah merupakan sunatullah pada hamba-hambanya, berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia, (laki-laki dan perempuan) Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera rumah kehidupan rumah tangganya.¹

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran Islam. Barang siapa menghindari perkawinan, berarti ia telah meninggalkan bagian dari ajaran agamanya. Di samping itu, perkawinan dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat/zina.² Dalam kompilasi hukum Islam pasal 3 dirumuskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³ Rumusan ini berdasarkan Al-Qur'an dalam surah Ar-rum ayat 21 yaitu

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ Mahtuh Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, 2000), hal 270.

² Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Islam Kontemporer)*, (Bandung: Angkasa, 2005), hal. 133.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 228.

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga yang sehingga mencapai keridhaan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tidaklah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil. Bahkan telah membutuhkan unsur-unsur kekuatan, memperhatikannya pada tempat-tempat berkumpul, tolong-menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan, dari segenap kebutuhan aturan keluarga.⁵

Perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum apabila sudah memenuhi syarat-syarat sah dan rukun pernikahan. Menurut kesepakatan para ulama,

⁴ Al-qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Karya Agung, 2006), hal. 572.

⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 23-24.

mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon isteri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.⁶

Mahar secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.⁷ Dalam Hadits Nabi SAW yaitu:

عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرَ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Uqbah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Sesungguhnya yang paling besar berkahnya dalam nikah adalah yang sederhana belanjanya”.
(HR. Muslim)⁸

Sehubungan dengan hadits di atas Nabi SAW menganjurkan untuk tidak membuat nilai mahar tinggi. Hadits ini untuk mengantisipasi persaingan antara keluarga pengantin wanita dalam membuat tarif mahar. Di Gampong Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur yang memiliki persepsi harga diri perempuan diukur dari mahar, jadi semakin tinggi maharnya berarti semakin tinggi harga dirinya. Persepsi seperti ini dalam pernikahan ini memang sudah tidak heran lagi karena sudah menjadi ‘Urf (Kebiasaan) yang dianggap wajar bila

⁶ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 1999), hal. 105.

⁷ *Ibid.*

⁸ Kathur Suharji, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2011), hal. 480.

mereka juga saling membandingkan mahar satu dengan yang lainnya, siapa mahar yang paling tinggi maka dia akan merasa bangga di hadapan publik sekitarnya. Kasus persepsi mahal nya mahar yang terjadi di Gampong Blang Batee yang menikah dengan gadis yang berasal dari Gampong Blang Batee. Pada saat peminangan keluarga gadis tersebut meminta mahar 20 mayam emas dan jika sanggup memenuhi permintaan dari Keluarga gadis maka peminangan laki-laki tersebut akan diterima dan seandainya tidak sanggup maka peminangan akan ditolak. Sebagai seorang laki-laki yang sudah mantap melamar seorang gadis mau tidak mau laki-laki harus menyediakan mahar yang ditetapkan oleh keluarga perempuan, walaupun dengan usaha meminjam dari teman-temannya.⁹

Ada kasus yang terjadi di Gampong Blang Batee Ibu perempuan tidak setuju dengan laki-laki pilihan anaknya maka ia menetapkan nilai mahar yang mahal yaitu 10 mayam serta lengkap dengan prabotan kamar dimana ia mengetahui bahwa laki-laki itu tidak akan mampu untuk memenuhinya, karena pekerjaan si laki-laki adalah wiraswasta yang tidak menetap sementara anaknya berpendidikan Sarjana. Hal ini merupakan penolakan secara halus yang dilakukan oleh Ibu perempuan.¹⁰ Dan kasus lainnya terjadi pada laki-laki yang ingin meminang gadis cantik dan sedang menjalani pendidikan strata satu, pihak keluarga perempuan menentukan mahar 15 mayam dan lengkap dengan prabotan kamar serta uang hangus.¹¹

⁹ Wawancara dengan Bapak Muklis pada tanggal 10 Juni 2015.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Fitfi pada tanggal 12 Juni 2015.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Nandar pada tanggal 16 Juni 2015

Penerapan nilai mahar sebenarnya relatif jika diukur dengan mahal tidaknya, hal ini tergantung dengan kemampuan pihak pelamar dan kepada siapa ditentukan nilai mahar itu. Maka dengan adanya kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti **“Persepsi Masyarakat Gampong Blang Batee Kecamatan Peureulak Tentang Problema Mahalnya Mahar Perspektif Hukum Islam.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat Gampong Blang Batee tentang problema mahalnya mahar ?
2. Bagaimana kedudukan mahalnya mahar ditinjau menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitsian

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Gampong Blang Batee tentang problema mahalnya mahar.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan mahalnya mahar ditinjau menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang Persepsi Masyarakat Gampong Blang Batee Kecamatan Pereulak Tentang Problema Mahalnya Mahar Di Tinjau Menurut Hukum Islam Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti mengetahui pandangan hukum Islam tentang Persepsi Masyarakat Gampong Blang Batee Kecamatan Peureulak Tentang Problema Mahalnya Mahar Ditinjau Menurut Hukum Islam dan sekaligus peneliti menyelesaikan satu permasalahan yang ada dimasyarakat tentang kejelasan hukum tentang problema mahalnya mahar. Selain itu juga peneliti menyelesaikan satu tugas akademik untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam.

2. Bagi Masyarakat

Terutama bagi masyarakat Gampong Blang Batee Kecamatan Peureulak, dimana sebelumnya penelitian sejenis belum pernah dilakukan. Maka hasil penelitian ini menyelesaikan suatu permasalahan dan menghasilkan kejelasan hukum tentang Persepsi Masyarakat Gampong Blang Batee Kecamatan Peureulak Tentang Problema Mahalnya Mahar.

3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan wacana keilmuan tentang pernikahan dan realita yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga menjadi referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan diadakannya penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk mencegah kekeliruan dan untuk mempermudah memahami dalam penelitian ini maka perlu adanya penjelasan istilah penting yang sering muncul dalam penulisan penelitian ini dan untuk dapat menegaskan pemahaman dalam penelitian ini yang terdapat dalam judul proposal ini. Istilah-istilah yang memerlukan penjelasan antara lain;

1. Persepsi adalah tanggapan,¹² yang dimaksud oleh peneliti adalah tanggapan langsung masyarakat Gampong Blang Batee mengenai mahalnya mahar yang ditetapkan oleh keluarga mempelai perempuan. Dalam hal ini persepsi antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda tergantung pada kemampuan seseorang dalam menanggapi, mengorganisir, dan menafsirkan informasi tersebut.
2. Mahal adalah tinggi harga.¹³ Dalam hal ini yang dimaksud dengan mahal yaitu tingginya harga mahar.
3. Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah (maskawin).¹⁴

F. Studi Pustaka

Berdasarkan beberapa literatur yang penulis telusuri ada beberapa buku yang relevan dengan judul yang dibahas di atas, buku-buku dimaksud di antaranya:

¹² Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hal. 125.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 856.

Skripsi Abdul Halim yang berjudul “Konsep Mahar Dalam Pandangan Koiruddin Nasution”, dalam skripsinya ia menjelaskan mahar merupakan simbol cinta kasih dan sayang pria terhadap wanita. Pemahaman ini berhadapan dengan ulama konvensional yang menganggap mahar sebagai ganti atas fungsi wanita, baik biologis, ekonomi, maupun sosial terhadap keluarganya.¹⁵

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang mahar perkawinan. Namun letak perbedaannya antara keduanya yaitu pada proses tradisi penetapan maharnya. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim yaitu memfokuskan pada pendapat Koiruddin Nasution. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada persepsi masyarakat Gampong Blang Batee tentang problema mahalnya mahar.

Skripsi Syamsul Rizal dalam penelitiannya yang berjudul “*Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (Perspektif Hukum Islam)*”, menjelaskan tentang penetapan mahar dilaksanakan saat proses peminangan, kemudian juga dalam hal penentuan kadar dan jumlah mahar, pelaksanaannya disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi misalnya: faktor keturunan dan faktor taraf pendidikan perempuan.¹⁶

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Rizal diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama

¹⁵ Abdul Halim, “*Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. Dr. Koiruddin Nasution*”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2009

¹⁶ Syamsul Rizal, “*Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (Perspektif Hukum Islam)*”, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2003

meneliti tentang mahar perkawinan. Letak perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Rizal menjelaskan tentang penetapan mahar dilaksanakan saat proses peminangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti persepsi masyarakat tentang problema mahalny mahar.

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan, secara umum terdapat kemiripan yaitu sama-sama membahas tentang mahar perkawinan. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada daerah/lokasi penelitian. Maka disini penulis yakin bahwa penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dilakukan tanpa adanya peniruan dari penelitian sebelumnya.

G. Kerangka Teori

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran islam. Barang siapa menghindari perkawinan, berarti ia telah meninggalkan bagian dari ajaran agamanya. Di samping itu, perkawinan dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat/zina.¹⁷ Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.¹⁸ Dalam menentukan mahar musyawarah sangat diperlukan sebagai media dalam hal mencapai tujuan perkawinan.

Dalam Surah an-Nisa' ayat 24 Allah SWT berfirman:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

¹⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Islam Kontemporer)*, (Bandung: Angkasa, 2005), hal. 133.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 22.

Artinya:

“Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁹

Mahar (maskawin) perkawinan merupakan suatu hal yang pokok dan harus ada dalam suatu perkawinan walaupun nilai atau jumlahnya sangat minim.²⁰ Menurut mazhab Hanafi mahar adalah harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.²¹ Menurut mazhab Maliki mahar yaitu sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Menurut Hambali mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan dalam nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim. Menurut mazhab Syafi'i mahar adalah sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan, disebabkan akad nikah atau senggama.²²

Besarnya mahar tidak dibatasi, akan tetapi Islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu secara *ma'ruf*. Artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan (*mitsil*), tetapi dengan catatan penting bahwa mahar tidak boleh diberatkan. Jumlah mahar tergantung pada masa dan keadaan setempat, terutama tergantung kepada pihak isteri dan suami yang bersangkutan.

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Karya Agung, 2006), hal. 106.

²⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal. 220.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 85.

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermedia, 2003), hal. 104.

Menurut ketentuan syara' bahwa mahar itu harus sesuatu benda yang bernilai dan bermanfaat.²³

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Penjelasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori, dan sistematika Pembahasan

Bab II Tinjauan umum menjelaskan tentang kajian teori mengenai pengertian mahar, bentuk dan jumlah mahar, syarat-syarat mahar, macam-macam mahar, hikmah diwajibkan mahar, mahar dalam al-Qur'an dan sunnah.

Bab III Menjelaskan tentang metodologi penelitian diantaranya, jenis penelitian, sumber data penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, okasi penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, teknik hasil penelitiandan pedoman penulisan.

Bab IV Menjelaskan tentang paparan dan hasil analisa data, persepsi masyarakat dalam penetapan mahar perkawinan, manfaat dan fungsi mahar perkawinandan analisis mahar dalam perspektif hukum Islam.

Bab V bab terakhir yaitu bab kelima yang merupakan akhir dari pembahasan ini. Yang mana pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan tentang pokok soal dan juga meliputi saran-saran.

²³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal. 220.